



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT  
NOMOR : W10-A/ 0&45 /KP.04.6/II/2021**

**T E N T A N G  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;  
7. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021;
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W10-A/779/KP.04.6/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2020 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedua** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil, nama **SYARIF BASTAMAN, S.E., NIP. 19791123.200604.1.006**, Pangkat/Golongan Ruang Penata/(III/c) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;
- Ketiga** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk tersebut diberikan honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa setiap bulan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 23 Februari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang  
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat



**H. Dadang Sudrajat**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat (sebagai laporan)

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website Instansi dan Papan Pengumuman resmi;
5. Mengundang Penyedia yang dianggap mampu untuk pengadaan Penunjukan Langsung;
6. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi;
7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
9. Mengumumkan hasil Penetapan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk di Website resmi;
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen;
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen.

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang  
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat



H. Dadang Sudrajat